



P U T U S A N

Nomor :48/ PID.B/ 2014/ PN. BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	JASMIN ALIAS CIMING BIN SAMARUDDIN
Tempat Lahir	:	Bulukumba
Umur / Tgl Lahir	:	19 Tahun / 26 September 1994
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Dusun Tattakang, Desa Manyampa, Kecamatan Ujung Loe, Kab. Bulukumba
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	-
Pendidikan	:	SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Bulukumba berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh ;

- 1 Penyidik sejak tgl 20 Desember 2013 s/d tgl 08 Januari 2014.
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tgl 09 Januari 2014 s/d tgl 17 Februari 2014.
- 3 Penuntut Umum sejak tgl 12 Februari 2014 s/d tgl 03 Maret 2014.
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tgl 20 Februari 2014 s/d tgl 21 Maret 2014.
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tgl 22 Maret 2014 sampai dengan sekarang

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca:



1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba No.48/ Pid.B/ 2014/

PN. BLK tertanggal 20 Februari 2014, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini;

2 Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 48/ Pid.B/ 2014/ PN. BLK tertanggal 20 Februari 2014, tentang penentuan hari sidang;

3 Surat Pelimpahan Perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba No. : 41/ R. 4. 22/ Ep.2/ 02/ 2014 tertanggal 19 Februari 2014.

4 Surat Dakwaan Penuntut Umum No. PDM- 22/ R.4.22/ Epp.2/ 02/ 2014, tertanggal 19 Februari 2014.

5 Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang telah diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili Perkara ini memutuskan:

1 Menyatakan Terdakwa JASMIN ALIAS CIMING BIN SAMARUDDIN, bersalah melakukan Tindak Pidana “Pencurian dengan kekerasan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-1 KUH.Pidana.

2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun Axelo berupa :

Dikembalikan kepada yang berhak yakni ALDI FEDRIZAL ABDULLAH ALIAS ALDI BIN H. ARZAL ABDULLAH ;

- 1 (satu) buah helm warna merah kombinasi putih hitam ;
- 1 (satu) buah kunci baut

Dirampas untuk dimusnahkan.



- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pula pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa **JASMIN ALIAS CIMING BIN SAMARUDDIN** pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Dusun Dongi, Desa Manyampa, Kec. Ujung Loe, Kab. Bulukumba, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, ”mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun Axelo warna merah hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni ALDI FEDRIZAL ABDULLAH ALIAS ADI BIN H. ARZAL ABDULLAH, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk kemungkinan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa datang ke rumah korban ALDI FEDRIZAL ABDULLAH ALIAS ADI BIN H. ARZAL ABDULLAH yang dijadikan sebagai tempat hotspot dengan menggunakan helm tengkorak warna merah kombinasi putih hitam kemudian bertanya “sepeda motor siapa yang diparkir didepan” lalu dijawab korban “sepeda motor saya” selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada korban untuk diantar ke Alaraya, Desa Manyampa, Kec. Ujung Loe, Kab. Bulukumba namun ditolak oleh



korban dengan alasan nanti dimarahi orang tua namun Terdakwa kembali mengatakan “saya kira tidak akan dimarahi” lalu korban kembali mengatakan “saya tidak punya bensin” dan dijawab Terdakwa “nanti saya yang belikan bensin” sehingga saat itu juga korban mau menolong Terdakwa dan pergi bersama-sama Terdakwa ke kios saksi KASMAWATI ALIAS KASMA untuk mengisi bensin, selanjutnya korban dengan menggunakan sepeda motornya pergi mengantar Terdakwa dengan cara memboncengnya dan dalam perjalanan Terdakwa bercerita bahwa sepeda motornya ditilang di Kab. Bantaeng lalu korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa sebenarnya ia takut ke Manyampa karena ada temannya yang meninggal kecelakaan dan tidak lama kemudian Terdakwa minta diantar kerumah neneknya yang meninggal namun korban takut lalu Terdakwa mengatakan “nanti saya yang antar kamu pulang” dan dalam perjalanan tepatnya didaerah yang sepi dan tidak ada pemukiman penduduk, Terdakwa meminta korban untuk berhenti dengan alasan mau buang air kecil sehingga korban pun berhenti dan mematikan sepeda motornya, setelah selesai buang air kecil Terdakwa naik kembali keatas motor sehingga korban langsung membunyikan sepeda motornya akan tetapi Terdakwa dari arah belakang korban langsung mematikan mesin sepeda motor dan mengambil kunci kontak dari tempatnya selanjutnya Terdakwa meraba tasnya lalu mengeluarkan sesuatu benda dan menodongkannya ke pinggang bagian belakang kiri korban sambil mengatakan “kamu turun dari motor, saya punya pistol, nanti saya tembak” sehingga korban turun dari atas sepeda motor karena takut setelah itu Terdakwa menyuruh korban jalan didepan sepeda motor dan tidak lama kemudian korban meminta kepada Terdakwa untuk diantar pulang karena korban takut daerah tersebut adalah hutan sehingga Terdakwa mengantar korban pulang dengan cara memboncengnya dan pada saat berada didaerah yang sudah ada penduduknya, Terdakwa menyuruh korban turun dari atas sepeda motor lalu pergi meninggalkan korban dengan membawa sepeda motor korban.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban ALDI FEDRIZAL ABDULLAH ALIAS ADI BIN H. ARZAL ABDULLAH mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-1 KUHP.



SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **JASMIN ALIAS CIMING BIN SAMARUDDIN** pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut diatas, ”mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun Axelo warna merah hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni **ALDI FEDRIZAL ABDULLAH ALIAS ADI BIN H. ARZAL ABDULLAH**, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa datang ke rumah korban **ALDI FEDRIZAL ABDULLAH ALIAS ADI BIN H. ARZAL ABDULLAH** yang dijadikan sebagai tempat hotspot dengan menggunakan helm tengkorak warna merah kombinasi putih hitam kemudian bertanya “sepeda motor siapa yang diparkir didepan” lalu dijawab korban “sepeda motor saya” selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada korban untuk diantar ke Alaraya, Desa Manyampa, Kec. Ujung Loe, Kab. Bulukumba namun ditolak oleh korban dengan alasan nanti dimarahi orang tua namun Terdakwa kembali mengatakan “saya kira tidak akan dimarahi” lalu korban kembali mengatakan “saya tidak punya bensin” dan dijawab Terdakwa “nanti saya yang belikan bensin” sehingga saat itu juga korban mau menolong Terdakwa dan pergi bersama-sama Terdakwa ke kios saksi **KASMAWATI ALIAS KASMA** untuk mengisi bensin, selanjutnya korban dengan menggunakan sepeda motornya pergi mengantarkan Terdakwa dengan cara memboncengnya dan dalam perjalanan Terdakwa bercerita bahwa sepeda motornya ditilang di Kab. Bantaeng lalu korban mengatakan kepada Terdakwa bahwa sebenarnya ia takut ke Manyampa karena ada temannya yang meninggal kecelakaan dan tidak lama kemudian Terdakwa minta diantar kerumah neneknya yang meninggal namun korban takut lalu Terdakwa mengatakan “nanti saya yang antar kamu pulang” dan dalam perjalanan tepatnya didaerah yang sepi dan tidak ada pemukiman penduduk, Terdakwa meminta korban

untuk berhenti dengan alasan mau buang air kecil sehingga korban pun berhenti dan mematikan sepeda motornya, setelah selesai buang air kecil Terdakwa naik kembali keatas motor sehingga korban langsung membunyikan sepeda motornya akan tetapi Terdakwa dari arah belakang korban langsung mematikan mesin sepeda motor dan mengambil kunci kontak dari tempatnya selanjutnya



Terdakwa meraba tasnya lalu mengeluarkan sesuatu benda dan menodongkannya ke pinggang bagian belakang kiri korban sambil mengatakan “kamu turun dari motor, saya punya pistol, nanti saya tembak” sehingga korban turun dari atas sepeda motor karena takut setelah itu Terdakwa menyuruh korban jalan didepan sepeda motor dan tidak lama kemudian korban meminta kepada Terdakwa untuk diantar pulang karena korban takut daerah tersebut adalah hutan sehingga Terdakwa mengantarkan korban pulang dengan cara memboncengnya dan pada saat berada di daerah yang sudah ada penduduknya, Terdakwa menyuruh korban turun dari atas sepeda motor lalu pergi meninggalkan korban dengan membawa sepeda motor korban.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban ALDI FEDRIZAL ABDULLAH ALIAS ADI BIN H. ARZAL ABDULLAH mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yaitu 1. saksi korban ALDI FEDRIZAL ABDULLAH ALIAS ALDI BIN H. ARZAL ABDULLAH, 2. KHAIRUL JALIL ALIAS JALIL BIN SUDDIN dan 3. SAINUDDING BIN SAMADING, yang masing-masing memberikan keterangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan atas keterangan saksi tersebut Terdakwa nyatakan benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun Axelo



- 1 (satu) buah helm warna merah kombinasi putih hitam ;
- 1 (satu) buah kunci baut

Menimbang bahwa menurut hukum Terdakwa untuk dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman atas kesalahannya tersebut maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut harus memenuhi semua unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaannya yang berbentuk subsidiaritas yaitu Primair melanggar ketentuan Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-1 KUHP, Subsidaire Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan diajukan secara subsidiaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-1 KUHP yang merupakan pemberatan dari Pasal 362 KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa ;
- 2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk kemungkinan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
- 3 Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan ;

Ad. 1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa menurut ketentuan undang-undang yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau badan hukum yang sehat secara jasmani dan rohani dan dapat pula mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa ke muka persidangan telah dihadapkan terdakwa **JASMIN ALIAS CIMING BIN SAMARUDDIN** dan telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertulis dalam surat dakwaan.



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung, Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan mengerti maksud dari pemeriksaan sidang sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa ada pun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini maka hal ini akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian unsur-unsur selanjutnya dibawah ini ;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara
melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan
kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan
maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian,
atau dalam hal tertangkap tangan, untuk kemungkinan melarikan
diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai
barang yang dicuri ;**

Menimbang, bahwa bagian dari unsur-unsur tersebut diatas bersifat alternatif, dengan demikian apabila salah satu bagian dari unsur tersebut

telah terbukti, maka unsur tersebut secara keseluruhan dapat dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Mallettei, Dusun Dongi, Desa Manyampa, Kec. Ujung Loe, Kab. Bulukumba, saksi korban ALDI FEDRIZAL ABDULLAH ALIAS ADI BIN H. ARZAL ABDULLAH kehilangan barang berupa sepeda motor merek



Suzuki Shogun Axelo warna merah hitam No.Polisi DD 4249 HP, nomor mesin F496-ID-441627, nomor rangka MH BF48SADJ-172580 ;

- Bahwa sepeda motor tersebut diambil dengan oleh Terdakwa JASMIN ALIAS CIMING BIN SAMARUDDING dengan cara yaitu awalnya ketika saksi korban bersama saksi KHAERUL JALIL ALIAS JALIL BIN SUDDIN sedang berada di rumah saksi korban, Terdakwa datang dan minta diantar kerumah neneknya yang meninggal dengan menggunakan sepeda motor milik saksi korban, namun korban takut lalu Terdakwa mengatakan “nanti saya yang antar kamu pulang” dan dalam perjalanan tepatnya di daerah yang sepi dan tidak ada pemukiman penduduk, Terdakwa meminta korban untuk berhenti dengan alasan mau buang air kecil sehingga korban pun berhenti dan mematikan sepeda motornya ;
- Bahwa setelah selesai buang air kecil Terdakwa naik kembali ke atas motor sehingga korban langsung membunyikan sepeda motornya akan tetapi Terdakwa dari arah belakang korban langsung mematikan mesin sepeda motor dan mengambil kunci kontak dari tempatnya selanjutnya Terdakwa meraba tasnya lalu mengeluarkan sesuatu benda dan menodongkannya ke pinggang bagian belakang kiri korban sambil mengatakan “kamu turun dari motor, saya punya pistol, nanti saya tembak” sehingga korban turun dari atas sepeda motor karena takut setelah itu Terdakwa menyuruh korban jalan di depan sepeda motor ;
- Bahwa tidak lama kemudian korban meminta kepada Terdakwa untuk diantar pulang karena korban takut daerah tersebut adalah hutan sehingga Terdakwa mengantar korban pulang dengan cara memboncengnya dan pada saat berada di daerah yang sudah ada penduduknya, Terdakwa menyuruh korban turun dari atas sepeda motor lalu pergi meninggalkan korban dengan membawa sepeda motor korban.
- Bahwa setelah memperoleh sepeda motor korban tersebut Terdakwa JASMIN ALIAS CIMING BIN SAMARUDDING keesokan harinya membawanya ke bengkel milik saksi SAINUDDIN BIN SAMADING di Dusun Possi Tanah, Desa Batang, Kec. Bontotiro, Kab. Bulukumba.
- Bahwa ketika itu saksi SAINUDDIN BIN SAMADING bertanya dengan mengatakan “DIMANA LAGI KAMU CURI MOTOR ITU?” yang dijawab oleh Terdakwa JASMIN ALIAS CIMING BIN SAMARUDDING “SAYA CURI DARI MAKASSAR”. Kemudian saksi SAINUDDIN BIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAMADING menukar alat-alat sepeda motor Suzuki Shogun tersebut yaitu tabung shockbreaker depan dan belakang, cakram depan, aki dan lampu stop belakang lalu dipasang di sepeda motor merek Honda Supra Fit warna merah putih nomor Polisi DD 3468 VQ, nomor mesin HB31E1614310 milik saksi SAINUDDIN BIN SAMADING sendiri,

- Bahwa selanjutnya saksi SAINUDDIN BIN SAMADING memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa JASMIN ALIAS CIMING BIN SAMARUDDING sebagai imbalannya.

Menimbang, bahwa perbuatan JASMIN ALIAS CIMING BIN SAMARUDDING yang membawa pergi sepeda motor tanpa ijin dari saksi korban ALDI FEDRIZAL ABDULLAH ALIAS ALDI BIN H. ARZAL ABDULLAH, merupakan suatu rangkaian perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan mengambil sesuatu barang yang merupakan kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi ALDI FEDRIZAL ABDULLAH ALIAS ALDI BIN H. ARZAL ABDULLAH, dengan maksud akan memiliki dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa bagian rangkaian dari perbuatan Terdakwa yaitu bahwa Terdakwa dari arah belakang korban langsung mematikan mesin sepeda motor dan mengambil kunci kontak dari tempatnya selanjutnya Terdakwa meraba tasnya lalu mengeluarkan sesuatu benda dan menodongkannya ke pinggang bagian belakang kiri korban sambil mengatakan “kamu turun dari motor, saya punya pistol, nanti saya tembak” sehingga korban turun dari atas sepeda motor karena takut setelah itu Terdakwa menyuruh korban jalan didepan sepeda motor, merupakan suatu bentuk kekerasan untuk mempermudah penguasaan barang milik saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa bagian unsur “mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Shogun Axelo warna merah hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni ALDI FEDRIZAL ABDULLAH ALIAS ALDI BIN H. ARZAL ABDULLAH, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian, untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau



**pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau
dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan :**

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2013 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Mallettei, Dusun Dongi, Desa Manyampa, Kec. Ujung Loe, Kab. Bulukumba, Terdakwa telah membawa pergi barang milik saksi korban ALDI FEDRIZAL ABDULLAH ALIAS ADI BIN H. ARZAL ABDULLAH berupa sepeda motor merek Suzuki Shogun Axelo warna merah hitam No.Polisi DD 4249 HP, nomor mesin F496-ID-441627, nomor rangka MH BF48SADJ-172580 ;
-
-
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dalam perjalanan ditempat jalan umum di daerah yang sepi dan tidak ada pemukiman penduduk ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam berdasarkan Pasal 98 KUHP adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit dan waktu pukul 21.00 Wita adalah waktu dimana hari sudah gelap dan merupakan waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit, selain itu bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan saat berada di jalan umum dengan demikian bagian unsur pada waktu malam dan dijalan umum, telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka menurut hukum dan keyakinan hakim, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum, karena itu dakwaan subsidair tidak dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan yang diperoleh selama persidangan, dari diri Terdakwa, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat



melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa tersebut sehingga oleh karenanya Ia harus dijatuhi pidana.

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, oleh karena itu masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan ini sampai mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan untuk menjamin agar Terdakwa tidak melarikan diri ataupun mengulangi lagi perbuatannya maka memerintahkan pula agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana maka patut pula Ia dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan;

- 1 Perbuatan Terdakwa sangat merugikan saksi korban;
- 2 Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan;

- 1 Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- 2 Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga melancarkan jalannya persidangan;
- 3 Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat dan memperhatikan KUHAP, Undang-undang serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan khususnya Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-1 KUHP ;

-----M E N G A D I L I-----



- 1 Menyatakan Terdakwa JASMIN ALIAS CIMING BIN SAMARUDDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DENGAN KEKERASAN”**;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JASMIN ALIAS CIMING BIN SAMARUDDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun Axelo,
Dikembalikan kepada Saksi ALDI FEDRIZAL ABDULLAH ALIAS ALDI BIN H. ARZAL ABDULLAH ;
 - 1 (satu) buah Helm warna merah kombinasi putih hitam,
 - 1 (satu) buah Kunci baut,
Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, Tanggal 17 April 2014, oleh Kami, DODY RAHMANTO, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, ARIYAS DEDY, SH., dan BAMBANG SUPRIYONO, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh : JAMALUDDIN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, dan dengan dihadiri oleh : ANDI RENY RUMMANA,, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, dan dihadiri pula oleh Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

ARIYAS DEDY, SH.

HAKIM KETUA

DODY RAHMANTO, SH.,MH.



BAMBANG SUPRIYONO, SH.

PANITERA PENGGANTI

JAMALUDDIN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)